



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 55 TAHUN 2007  
NOMOR : KEP.222/MEN/V/2007  
NOMOR : SKB/03/M.PAN/5/2007**

**TENTANG  
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari-hari kerja, hari-hari libur dan cuti bersama, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2008;
  - b. bahwa penataan kembali hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2008 sebagaimana tersebut huruf a diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah maupun swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1971;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008**
- Kesatu : Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Ramadhan 1429 H, 1 Syawal 1429 H dan 10 Dzulhijjah 1429 H, ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.
- Ketiga : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai, pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2007

  
MENTERI AGAMA  
  
MUHAMMAD M. BASYUNI

  
MENTERI TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
  
ERMAN SUPARNO

  
MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA  
  
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 55 TAHUN 2007  
NOMOR : KEP.222/MEN/V/2007  
NOMOR : SKB/03/M.PAN/5/2007

TENTANG  
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2008

A. HARI LIBUR TAHUN 2008

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Selasa	Tahun Baru Masehi
2.	10 Januari	Kamis	Tahun Baru 1429 Hijriyah
3.	7 Pebruari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2559
4.	7 Maret	Jumat	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1930
5.	20 Maret	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
6.	21 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	1 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	20 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2552
9.	30 Juli	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
10.	18 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI yang diperingati pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008
11.	1-2 Oktober	Rabu, Kamis	Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah
12.	8 Desember	Senin	Idul Adha 1429 Hijriyah
13.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
14.	29 Desember	Senin	Tahun Baru 1430 Hijriyah

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2008

Tanggal	Hari	Keterangan
11 Januari	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Tahun Baru 1429 Hijriyah, Kamis tanggal 10 Januari 2008
8 Pebruari	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Tahun Baru Imlek 2559, Kamis tanggal 7 Pebruari 2008
2 Mei	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Kenaikan Yesus Kristus, Kamis tanggal 1 Mei 2008
19 Mei	Senin	Cuti bersama sebelum hari libur Hari Raya Waisak, Selasa tanggal 20 Mei 2008
29, 30 September dan 3 Oktober	Senin, Selasa dan Jumat	Cuti bersama sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 Hijriyah, Rabu dan Kamis tanggal 1-2 Oktober 2008
26 Desember	Jumat	Cuti bersama menyambung hari libur Hari Raya Natal, Kamis tanggal 25 Desember 2008

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2007

MENTERI AGAMA  
  
MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
  
ERMAN SUPARNO

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
  
TAUFIQ EFFENDI